



Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Selvira Meidiati ¹, Zulkarnaini ²

Adminitrasi Publik, Universitas Riau

Email: selvira.meidiati5315@student.unri.ac.id , zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id

Abstract (English)

This study aims to analyze and determine the Implementation of Street Children Development Policy in Pekanbaru City and the inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method, with observation, interview and documentation data collection techniques. The results of the study indicate that the communication carried out by the Social Service with related stakeholders has not run as expected so that there are still complaints from the social institutions. The human resources owned by the Social Service are sufficient, but the budget resources are considered still lacking. The disposition carried out by the Pekanbaru City Social Service and related parties can be said to be quite good, but has not succeeded in reducing the number of street children. The bureaucratic structure of the Social Service is quite good, it's just that the SOP implemented in the street children development program has not run optimally. The factors that inhibit the implementation of the street children development policy in Pekanbaru City are the factors of parents who are less concerned and the mental factors of children who are difficult to change.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru dan faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan stakeholder terkait belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti sosial. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial sudah cukup akan tetapi sumber daya anggaran dinilai masih kurang. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi belum berhasil menurunkan jumlah anak jalanan. Struktur Birokrasi Dinas Sosial sudah cukup baik, hanya saja SOP yang dilaksanakan dalam program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru yaitu faktor orangtua yang kurang peduli dan faktor mental anak yang sulit dirubah.

Article History

Submitted: 1 September 2024

Accepted: 6 September 2024

Published: 7 September 2024

Key Words

Implementation, Policy, Development, Street Children, Pekanbaru City

Sejarah Artikel

Submitted: 1 Desember 2024

Accepted: 6 Desember 2024

Published: 7 Desember 2024

Kata Kunci

Implementasi, Kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan, Kota Pekanbaru

Pendahuluan

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong Negara yang sedang berkembang dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Daribeberapa banyak masalah sosial yang ada sampai saat ini, anak jalanan adalah masalah yang perlu di perhatikan lebih oleh pemerintah, karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar seperti Kota Pekanbaru. Menurut Departemen Sosial RI (2021), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari- hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat- tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan,





penampilannya kebanyakan kusam dan pakain tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Anak jalanan merupakan suatu komunitas yang berada di jalanan. Dalam kesehariannya, anak-anak dijalanan melakukan interaksi dengan berbagai elemen sosial yang ada dijalanan, baik sesama anak maupun orang dewasa dengan berbagai latar belakang dan profesi. Anak jalanan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, anak jalanan yang punya komunitas. Mereka masih memiliki orang tua, ada tempat tinggal yang jelas meski di pinggir-pinggir gang sebagai kaum urban. Kedua, anak jalanan gelandangan (Suryadi, Fuad dan Badar, 2020).

Sebagaimana anak-anak lain, anak jalanan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan masa berkembang baik perkembangan fisik maupun mentalnya, seperti mendapatkan hak pendidikan, pelayanan kesehatan, bermain dan sebagainya. Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan sepanjang tahun 2020 - 2023 adalah :

1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orangtua/keluarga)
2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan, tempat tinggal dan makan)
3. Refral (dirujuk ke panti sosial)

Beberapa program kegiatan diatas dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru setiap tahunnya yang selalu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memiliki program ataupun perencanaan yang matang untuk segera menyelesaikan persoalan anak jalanan ataupun meningkatkan program untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Perlindungan khusus anak jalanan ini sangat penting dilakukan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, seperti yang dirasakan oleh anak jalanan. Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti anak jalanan berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwasanya subjek dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial terdiri atas a) anak balitas terlantar; b) anak terlantar; c) anak yang berhadapan dengan hukum; d) anak jalanan; e) anak dengan kedisabilitasan; f) anak yang menjadi korban tindak kekerasan; g)



anak yang memerlukan perlindungan khusus; h) lanjut usia terlantar ; i) penyandang disabilitas ; j) tuna susila ; k) gelandangan ; l) pengemis ; m) pemulung ; n) kelompok minoritas ; o) bekas warga binaan LAPAS ; p) orang dengan HIV/AIDS ; q) korban penyalahgunaan NAPZA ; r) korban trafficking ; s) korban tidak kekerasan ; t) pekerja migran bermasalah sosial ; u) korban bencana alam ; v) korban bencana sosial ; w) perempuan rawan sosial ekonomi ; x) fakir miskin ; y) keluarga bermasalah sosial psikologis ; z) komunitas adat terpencil. Dari semua subjek PPKS yang disebutkan didalam Pasal 34 tersebut maka salah satu menjadi sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Anak Jalanan. Jumlah anak jalanan tersebut bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	10 orang	9 orang	19 orang
2	2020	13 orang	15 orang	28 orang
3	2021	41 orang	44 orang	85 orang
4	2022	28 orang	30 orang	58 orang
5	2023	37 orang	40 orang	77 orang
Jumlah		129 orang	138 orang	267 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pembinaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial, asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan perlindungan anak. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak jalanan.

Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwasanya sasaran dan penggolongan klaster rehabilitasi sosial dasar ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial meliputi: a) anak yang memerlukan perlindungan khusus ; b) anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial ; c) anak jalanan ; d) anak balita ; e) anak terlantar ; f) penyandang disabilitas terlantar ; g) penyandang disabilitas non terlantar ; h) tuna sosial ; i) korban perdagangan orang ; j) korban tidak kekerasan ; k) lanjut usia terlantar ; l) lanjut usia non terlantar; dan m) korban penyalahgunaan NAPZA. Dari sekian sasaran dan penggolongan untuk klaster rehabilitasi sosial dasar maka anak jalanan termasuk didalamnya.

Selain melakukan program kegiatan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru seperti reunifikasi, mendapatkan jaminan sosial dan Refral yang dinilai belum berhasil, Dinas Sosial juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan belum



maksimal. Persoalan lain yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyelesaikan masalah anak jalanan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Kemudian juga dilakukan beberapa program lain mengenai pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru, hal tersebut mencakup tiga bentuk pembinaan yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.

Terdapat 3 program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan. Dimana 3 program tersebut memiliki masing-masing 3 turunan program dengan beberapa pihak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi program tersebut dinilai belum maksimal pelaksanaannya, hal tersebut karena anak jalanan di Kota Pekanbaru jumlahnya tidak berkurang signifikan setiap tahun. Bahkan masih ada anak jalanan yang telah menerima pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru malah kembali ke jalanan setelah menerima pembinaan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 disebutkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial adalah 2,2 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan lebih dari itu menurut salah seorang pegawai yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Nilai ini dinilai masih kurang karena kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan anak jalanan lebih dari itu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan atau yang menjadi fenomena dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di Kota Pekanbaru dan jumlahnya tidak mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya.
2. Program yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru menjadi berkurang.
3. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terutama dari segi anggaran dinilai masih menjadi kendala dalam menyelesaikan permasalahan pembinaan anak jalanan.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif untuk menggambarkan keadaan permasalahan yang terjadi secara rinci dan aktual. Metode deskriptif merupakan metode yang berfokus kepada permasalahan serta fenomena yang terjadi pada saat dilakukan penelitian, selain daripada itu juga memaparkan fakta terkait permasalahan dan disertai interpretasi masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yakni berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru terutama di Kantor Dinas Sosial yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 6 Pekanbaru. Selain itu juga dilakukan observasi pada beberapa titik Kota Pekanbaru yang terdapat banyak anak jalannya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru,



Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bidang Pekerja Sosial, Komandan Regu Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau, dan beberapa orang anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dari awal hingga selesai kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Perumusan kebijakan baik itu menyangkut program ataupun kegiatan- kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Begitupun seharusnya bagi perumusan kebijakan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru. Sehingga pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan pula sebuah Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai acuan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru saat ini. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan awalnya.

Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru maka penulis berfokus pada faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Menurut George Edward III (dalam Subarsono, 2021) ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut yang akan dijabarkan pada bab hasil dan pembahasan penelitian.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah komunikasi terbuka kepada Satpol PP, panti sosial dan akademisi kampus. Akan tetapi komunikasi tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti sosial mengenai cara Dinas Sosial dalam mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan. Bahkan pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan belum bisa merubah cara pandang anak asuhan di panti untuk tidak lagi kembali ke jalanan untuk menjadi anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru belum juga berkurang secara signifikan, bahkan pada tahun 2023 jumlahnya justru meningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan program pembinaan anak jalanan hanya akan bisa terlaksana apabila semua stakeholder terkait menjalin komunikasi dengan baik, saluran komunikasi yang efektif perlu



dibangun dan dikembangkan. Semakin banyak saluran komunikasi yang mapan dikembangkan, semakin besar kemungkinan perintah akan disampaikan dengan benar. Dalam mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan, pesan yang disampaikan adalah upaya bersama dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru (Pangarsa, H.B, 2021).

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu unsur pendukung implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang meliputi, ketersediaan aparat (sumber daya manusia) dan ketersediaan anggaran (sumber daya anggaran) untuk keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru.

a) Ketersediaan Aparat Pelaksana (Sumber Daya Manusia)

Manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Apabila sumber daya manusia kurang dalam hal jumlah maka akan mempengaruhi kegiatan para pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugas di dalam organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru Dinas Sosial memiliki tim yang terdiri dari pihak Dinas dan Satpol PP yang jumlahnya dinilai sudah cukup banyak. Sehingga diharapkan dengan jumlah personel yang cukup dapat meminimalisir jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru dan bisa memberikan pelatihan kepada anak jalanan yang terjaring razia. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tabel 2 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Jenis Kelamin	Golongan								Tenaga Kontrak	Total
	II.c	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
Perempuan	2	3	0	1	9	6	1	0	32	54
Laki-laki	1	1	2	2	5	4	2	1	31	49
Jumlah	3	4	2	3	14	10	3	1	63	103

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Jumlah dan kualitas para pelaksana kebijakan pembinaan anak jalanan sudah cukup memenuhi kebutuhan personil dalam membina anak jalanan. Jika dilihat dari jumlah bahwa setiap pendamping mempunyai tugas pada masing-masing balai pelatihan yaitu LBK dan PSBR, serta para pendamping bertanggung jawab mendampingi pengurus rumah singgah mereka masing-masing. Jadi menurut peneliti dalam proses pembinaan anak jalanan Dinas Sosial tidak bekerja secara individual melainkan adanya kerja sama pihak pendamping agar proses pembinaan anak jalanan dapat berjalan dengan baik.

Tetapi, pada saat observasi penulis pun ikut berpatroli dengan Tim Pembinaan Anak Jalanan Pekanbaru, dan beberapa anggota Satpol PP dan beberapa petugas Dinsos belum maksimal menjalankan tugas. Umur yang sudah tidak muda lagi dan kegiatan patroli tersebut identik dengan kegiatan lapangan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kegiatan penertiban dan razia pada saat kegiatan patroli. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa orang dari pihak Satpol PP dan Dinsos yang tidak mampu lagi mengejar para anak jalanan.

b) Ketersediaan Anggaran Pembinaan (Sumber Daya Dana)



Sumber daya dana merupakan hal yang penting pula. Saat SDM dikatakan sudah kompeten secara kualitas dan kuantitas, tetapi ketersediaan dana tidak tersedia secara maksimal, maka hal tersebut bisa menjadi masalah baru untuk menjalankan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih berharap adanya penambahan dana terutama pada kegiatan patroli dan pelatihan keterampilan anak jalanan, dikarenakan beban kerja yang cukup berat setiap hari harus dilaksanakan. Berikut ini adalah tabel mengenai anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan anak jalanan tahun 2023:

Tabel 3 Jumlah Pendanaan Seksi Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Paket dan Bahan Praktek Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Anak Jalanan	Rp 444.257.000
2	Patroli (Honor dalam kurun waktu 1 tahun)	Rp 1.319.338.500
Jumlah		Rp 1.763.595.500

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan tabel 3, diketahui jika dana yang diperoleh Dinsos Kota Pekanbaru dalam merealisasikan kebijakan pembinaan anak jalanan sebetulnyaa cukup banyak. Namun, dari hasil ketiga pernyataan penulis dapat dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pihak Dinsos Kota Pekanbaru menganggap jika dana APBD yang telah diperoleh untuk melaksanakan kebijakan dari Perda tersebut masih tergolong kurang, dikarenakan pelaksanaan kegiatan razia yang berjalan cukup sering. Kemudian, jumlah para penyandang penyakit social tersebut yang jumlah angkanya tidak mudah untuk dikurangi, hal tersebut membuat Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih bekerja ekstra tetapi hal tersebut juga harus didukung dari segi finansial.

Sumber daya Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya manusia yang dimiliki dinilai sudah cukup, akan tetapi dalam bidang patroli dinilai masih ada yang kurang sehingga pelaksanaan razia berjalan kurang maksimal. Untuk sumber daya dana memang saat ini jumlah tidak begitu besar dan lebih besar anggaran yang diperuntukkan untuk patroli dibandingkan dengan dana untuk melakukan pelatihan kepada anak jalanan yang dibina. Untuk masa yang akan datang seharusnya Dinas Sosial menganggarkan lebih besar anggaran untuk pelaksanaan pelatihan untuk menyukseskan program pembinaan anak jalanan. Hal ini untuk memberikan dampak nyata kepada anak jalanan yang menjalani pembinaan, jika anak jalanan bisa meningkatkan kompetensinya maka diharapkan mereka tidak kembali lagi hidup di jalanan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan



implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Disini Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, salah satu fungsi Dinsos Kota Pekanbaru adalah “Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat”.

Faktor Disposisi Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik. Para petugas Satpol PP sering mengambil keputusan yang dapat mengurangi peningkatan jumlah anak jalanan, namun sering diabaikan oleh anak jalanan karena merasa tidak penting. Kepatuhan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari semakin banyak anak yang kembali ke jalanan dan bagaimana para implementor dapat menyelesaikan masalah anak jalanan tanpa adanya kekerasan fisik terhadap anak jalanan.

4. Struktur Birokrasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana (struktur birokrasi) meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana dalam beberapa kebijakan pelaksana kebijakan dituntut untuk ketat dan disiplin. Selain itu, cakupan luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

a) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan. Sebagai sebuah kebijakan yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan, maka pemerintah melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku pelaksana dari kebijakan ini melibatkan berbagai agen pelaksana yang akan membantu tugas pemerintah dalam membina anak jalanan di Kota Pekanbaru. Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial adalah patroli ditempat anak jalanan bekerja. Dinas sosial bekerja sama dengan SATPOL PP agar dapat menertibkan anak jalanan.

Setiap pihak yang terkait dalam pembinaan anak jalanan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai implementor dalam membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial untuk melaksanakan implementasi kebijakan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi atau agen pelaksana tentunya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan yang mempunyai wewenang untuk membina anak jalanan termasuk melakukan penertiban pada anak jalanan.

b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)



Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara suatu kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentunya para pelaksana selalu menggunakan pedoman yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan pembinaan mangacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak jalanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan pengembangan bakat seperti pembinaan rohani, moral dan etika.

Struktur Birokrasi atau agen pelaksana Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja SOP yang dilaksanakan dalam program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Harus ada inovasi mengenai teknik dan jenis pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan yang mendapatkan pembinaan. Sehingga dengan demikian maka kemampuan atau kompetensi dari anak jalanan bisa meningkat, karakternya juga bisa menjadi lebih baik.

Diharapkan anak jalanan tidak kembali lagi menjalani hidup ke jalan dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak setelah mendapatkan program pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sikap para pelaksana pada dasarnya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing, walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal, tetapi komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang akan timbul.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

1. Orang Tua yang Kurang Peduli

Faktor ekonomi yang kuat dapat memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk memaksa mereka mencari nafkah, bahkan jika itu berarti mereka harus bekerja di sektor yang berbahaya atau rawan. Meskipun orang tua menyadari bahwa tindakan mereka merampas hak-hak anak, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan ekonomi yang sulit. Selain itu juga, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak-anak untuk menjadi pengamen, penjual asongan, dan pekerja jalanan lainnya, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang sama. Faktor paling penting yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ialah dari pihak keluarga dan dari anak jalanan tersebut. Karena kurang perhatian orang tua yang seharusnya memberi nafkah malah anak yang membantu untuk ikut mencari nafkah.

2. Mental Anak yang Sulit Dirubah

Faktor penghambat dari lingkup eksternal dalam menangani anak jalanan yaitu anak jalanan itu sendiri. Kebiasaan atau mental mereka yang sangat sulit dirubah walaupun sudah diberikan pembinaan mereka tetap saja kembali menjadi anak jalanan. Kembalinya anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan kejalanan karena beberapa faktor juga karena kebutuhan mereka untuk tetap hidup dijalanan yang mengakibatkan kembalinya mereka ke jalanan. Tentu hal



ini harus menjadi bahan evaluasi untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk meningkatkan jenis dan frekuensi pelatihan kepada anak jalanan yang terjaring razia agar dapat meningkatkan kemampuan anak jalanan. Selain itu pihak panti sosial juga harus meningkatkan pendidikan karakter kepada anak asuhannya. Sehingga dengan demikian diharapkan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat berkurang dan mereka dapat menjadi sosok yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru ini dapat diambil kesimpulannya yaitu: Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan stakeholder terkait adalah komunikasi terbuka, akan tetapi komunikasi tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih terdapat keluhan dari pihak panti sosial mengenai cara Dinas Sosial dalam mengkomunikasikan program pembinaan anak jalanan. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial sudah cukup akan tetapi sumber daya anggaran dinilai masih kurang. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak terkait dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi belum berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi Dinas Sosial sudah cukup baik, hanya saja SOP yang dilaksanakan dalam program pembinaan anak jalanan belum berjalan maksimal. Harus ada inovasi mengenai teknik dan jenis pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan yang mendapatkan pembinaan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru yaitu faktor orangtua yang kurang peduli dan mental anak yang sulit dirubah.

Referensi

Buku

- Abidin, Said Zainal. (2021). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Anggara, Sahya. (2021). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arenawati. (2021). *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hadi, Sutrisno. (2021). *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Freudian. (2020). *Pembinaan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ivancevich, John M, dkk. (2019). *Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kadir, Abdul. (2020). *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Dharma Persada.
- Mangkunegara. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangunhardjana, A. (2019). *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Jakarta: Kanisius.
- Mathis R.L dan Jakson J.H. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, J. Lexy. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2020). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso. (2020). *Strata Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Soedijar, A. (2020). *Penelitian Profil Anak Jalanan DKI Jakarta*. Jakarta: Departemen Sosial Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial
- Solichin Abdul Wahab, MA. (2020). *Analisis Kebijakan dari Resformasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) Cetakan ke-10*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjanan. (2021). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensido Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Tachjan. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. (2021). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

- Anggraini, Nadiya Wanti dan Dadang Mashur. (2022). *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. *Journal of Sosial dan Policy Issues*, Vol. 2, No.1. E-ISSN: 2807-3843.
- Aruan, dkk. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Anak Jalanan di Medan. *Jurnal Darma Agung*, Volume 23, Nomor 3.
- Aysha Zalika Ardita Putri Andi. (2020). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen : Journal od Social Studies and Humaniora*, Volume 1, Nomor 1.
- Bakry, A. (2020). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, Vol. 2, No.1. pp, 1-13.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 84-97.
- Machmud, H., Alim, N., & Rasmi. (2020). Eksploitasi Anak di Kota Layak Anak (Studi di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6 (1).
- Muslim. (2020). Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal FISIP* Vol. 1 No. 1.
- Novrizal, Muhammad. (2019). Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Nurmayanti, dkk. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Volume 2, Nomor 3.
- Pangarsa, H. B. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 TAHUN 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 34-52.
- Pratama. (2019). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tuk Jimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Humaniora* Vol. 3, No.2.
- Ramadhani, M. Sarbaini dan Harpani Matnuh. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11.



- Saepulloh, A. dan Adeyadi, M. 2019. Aplikasi Scanner Berbasis Android Untuk Menampilkan Data Ic Card Menggunakan Barcode. *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika*, Vol. 03, No. 01. Pp, 101-110
- Samin, R., & Akhyari, E. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 1-9.
- Simon, Jhon. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. *Jurnal Publik UNDHAR MEDAN*, Volume 11, Nomor 2.
- Sondakh, S. Swivan, Kimbal, M. dan Kairupan, J. (2019). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 3,4.
- Suryadi, Anisul Fuad dan Syaeful Badar. (2020). Fenomena Anak Jalanan di Kota Cirebon. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 2, Nomor 1.
- Syahrudin, dkk. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial* Volume 5, Nomor 4.
- Wahyudi, Andi, Jaelan Usman dan Ansyari Mone. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Unismuh*, Volume 2, Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial